

Nomor : B/1010/AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

di

Kebumen

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk

perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan telah melakukan upaya perbaikan dengan meningkatkan kualitas evaluator Inspektorat sebagai upaya dalam peningkatan kualitas evaluasi internal.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen menunjukkan nilai **65,49** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"baik"**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,28
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,95
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,91
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,35
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,49
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hasil evaluasi tahun 2022 **"tidak diperbandingkan"** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja serta dokumen lainnya.

Penyusunan dokumen ini berdasarkan prioritas daerah yang kemudian diselaraskan dengan renstra PD. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya:

- *Pohon Kinerja* *logical framework* yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya berpedoman pada

Permenpan RB no 89 tahun 2021;

- Masih terdapat rumusan tujuan/sasaran strategis PD yang bersifat kegiatan/output. Sebagai contoh pada sasaran strategis Dinas PUPR “Tertanganinya kasus sengketa lahan” belum menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan sehingga dinilai belum berorientasi hasil;
- Masih terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sebagian PD yang belum terdapat formulasi perhitungan atau sumber data. Sebagai contoh pada IKU Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Berdasarkan dokumen yang disampaikan ke laman esr.menpan.go.id, masih terdapat ketidakselarasan antar dokumen perencanaan kinerja yaitu indikator kinerja pada renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) yang berbeda dengan IKU. Sebagai contoh pada dokumen renstra, IKU dan PK Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022;

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Kebumen dan PD telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah dilakukan rapat evaluasi rutin untuk membahas evaluasi kinerja dan realisasi anggaran. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum seluruhnya dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja. Hal tersebut terlihat pada dokumen monitoring rencana aksi yang tidak dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja tetapi hanya realisasi saja;
- Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memiliki aplikasi “E-sakip” dan telah diimplementasikan penggunaannya sampai dengan tingkat PD, namun pengukuran kinerja secara organisasi belum mengoptimalkan aplikasi tersebut yang dapat mempermudah pimpinan dalam memantau capaian kinerja organisasi atau unit kerjanya.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat pemda maupun tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan dan sudah dipublikasikan. Laporan kinerja tersebut juga telah menyajikan informasi yang memadai diantaranya tentang analisis efisiensi penggunaan

sumber daya. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya:

- Laporan kinerja pada level PD belum seluruhnya memuat informasi memadai tentang analisis faktor penguangkit capaian kinerja, dan baru sebatas pada pelaksanaan kegiatan pendukung capaian dan penyerapan anggaran. Laporan kinerja pada level PD belum seluruhnya memberikan informasi perbaikan untuk perencanaan atau pelaksanaan tahun berikutnya. Contoh pada laporan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu satu pintu.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya:

- tindak lanjut hasil evaluasi yang disampaikan oleh inspektorat masih belum menjadi umpan balik bagi PD dalam meningkatkan kualitas implementasi AKIP di tingkat PD. Hal tersebut terlihat dari temuan diatas, dimana PD sudah memenuhi unsur kelengkapan administrasi, namun secara substansi masih perlu peningkatan sehingga keandalan informasi dan implementasinya dapat ditingkatkan.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mereviu kembali pohon kinerja/*logical framework* yang telah disusun dengan mengacu pada Permenpan RB No 89 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan agar sasaran dapat lebih berorientasi hasil dan indikator kinerja yang digunakan memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, relevant & timebound*). Selain itu, baik Pemda maupun PD dapat memastikan keselarasan antar dokumen RPJMD/Renstra, PK dan IKU;
3. Menyempurnakan IKU PD dengan menambahkan formulasi perhitungan dan sumber data yang akan digunakan dalam menghitung indikator kinerja. Selain

itu, perlu memastikan formulasi perhitungan yang digunakan telah sesuai untuk menggambarkan indikator kinerja;

4. Mengoptimalkan aplikasi pengukuran kinerja secara organisasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara organisasi maupun unit kerja;
5. Melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan rencana aksi secara berkala, dan meningkatkan kualitasnya dengan melengkapi informasi analisis pencapaian kinerja, dan memanfaatkan hasil analisis tersebut untuk perbaikan pelaksanaan program kegiatan pendukung kinerja pada tahun berikutnya;
6. Meningkatkan kesetaraan kualitas laporan kinerja seluruh PD dengan informasi yang memadai tentang analisis faktor pengungkit capaian kinerja dan rekomendasi perbaikan (langkah kerja/target) yang spesifik untuk perencanaan tahun berikutnya;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan tindak lanjut PD atas rekomendasi perbaikan hasil evaluasi internal dan pelaporannya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat memberikan perhatian terhadap hasil evaluasi dan pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kabupaten Kebumen serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Kebumen.